



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA;
2. Tempat lahir : Batuagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Denpasar gilimanuk Banjar Batuagung, Desa Batuagung, kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Putu Seila Mahendra Tama ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Sudarsana, SH Dkk, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pasung Grigis No 4 Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Februari 2021, nomor: 04/SK.Pdt/2021/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Sumber Daya Air yaitu “ karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa ijin dari Pemerintah “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo. Pasal 49 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - 1 (satu) buah stick cuci mobil;
 - 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
 - 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
 - 1 (satu) buah pulpen;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA untuk seluruhnya;
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-02/JBR/EKU.2/01/2021 pada perkara pidana Nomor: 25/Pid.Sus/2021/PN.Nga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- Membebaskan Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA;
- Memerintahkan agar Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA dibebaskan dari Tahanan;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum/Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 dan pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang pada tanggal 12 April 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2020, bertempat di tempat usaha pencucian mobil DJEPUN di Jalan Raya denpasar Gilimanuk Banjar Tegal Asih Desa Batuagung kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa ijin dari Pemerintah, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan pemilik tempat usaha pencucian mobil DJEPUN telah memanfaatkan 1 (satu) titik sumur bor untuk mendukung kegiatan usaha miliknya dengan cara air tanah ditarik dengan menggunakan mesin pompa air

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditampung pada bak penampungan/tandon air dan selanjutnya air tanah dialirkan ke mesin pendorong air untuk selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pencucian mobil;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat usaha pencucian mobil DJEPUN milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KOMANG JULIARDI WERDIASA dan saksi I MADE NGURAH USDIANTARA sebagai dan tidak menemukan Ijin dari Pemerintah dalam memanfaatkan Sumber Daya Air berupa air tanah tersebut;

Bahwa usaha pencucian mobil DJEPUN yang dikelola terdakwa tersebut, menggunakan sumber air bawah tanah dan dalam pengelolaan usahanya sejak bulan Maret tahun 2020;

Bahwa usaha cuci mobil DJEPUN tersebut dalam operasionalnya mendapat keuntungan dari tidak membayar pajak dari air tanah tersebut, dengan keuntungan rata-rata Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan usaha bersih rata-rata Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pembuatan sumur bor yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air, dapat menimbulkan dampak Menurunnya Permukaan Air Tanah, Hilangnya Air pada Sumur-Sumur yang telah terbangun;

Bahwa dalam pemanfaatan air sumur bor atau air tanah tersebut usaha pencucian mobil DJEPUN yang dikelola terdakwa belum menggunakan perencanaan teknis, tata pengaturan air, tidak menggunakan flow meter /water meter/ alat pengukur penggunaan air, belum mendapatkan ijin dari Pemerintah dan terdakwa tidak pernah membayar pajak air untuk penggunaan air tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo. Pasal 49 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 4 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/JEMBRANA/Eku.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NYOMAN SUBARIANA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, anggota Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan usaha Cuci Mobil Djepun d/a Jl Raya Denpasar-Gillmanuk, Bn. Tegal Asih, Ds. Batu Agung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana;
- Bahwa usaha cuci mobil tersebut didapati menggunakan air tanah untuk operasional kerja dengan cara air tanah ditarik/disedot dengan menggunakan mesin pompa air kemudian ditampung pada tendon selanjutnya air tanah dialirkan untuk keperluan mencuci mobil dan kegiatan yang ada di cuci mobil Djepun, selanjutnya anggota Ditreskrimsus melakukan interogasi terhadap karyawan dari hasil interogasi tersebut pemilik cuci mobil Djepun tidak bisa menunjukkan surat izin perusahaan air tanah. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa cuci mobil Djepun melakukan kegiatan usaha pencucian mobil dengan memanfaatkan air tanah diduga tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan tanpa ijin dari Pemerintah;
- Bahwa pemilik cuci mobil Djepun tersebut adalah Terdakwa I Putu Seila Mahendra Tama yang tidak memiliki Surat Ijin Perusahaan Air Tanah, sehingga Saksi bersama rekan mengamankan kegiatan usaha tersebut dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi - saksi yang ada di TKP antara lain: I Komang Juliadi Werdiasa sebagai Karyawan cuci mobil Djepun dan I Made Ngurah Usdiantara sebagai Karyawan cuci mobil Djepun dan membantu memindahkan mobil saat habis dicuci;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di TKP antara lain 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air, 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil, 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa pemanfaatan izin tanah harus memiliki ijin dan ijin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa penyelidikan dilakukan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa cuci mobil milik Terdakwa tersebut saat ini belum beroperasi;
- Bahwa usaha cuci mobil tersebut merupakan milik perorangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar tugas Penyelidikan adalah: Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/21/IX/2020/Ditreskrimsus, tanggal 03 September 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/14/IX/2020/Ditreskrimsus, tanggal 03 September 2020;
- Bahwa tarif pencucian mobil di tempat usaha cuci mobil milik Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil, dan rata-rata keuntungan yang diperoleh setiap harinya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di daerah Jembrana baru satu saja yang ditindak yaitu tempat usaha cuci mobil milik Terdakwa;
- Bahwa terkait sosialisasi undang-undang ini Saksi tidak ikut dan tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I KETUT KARANG SEPARSAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, anggota Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan usaha Cuci Mobil Djepun d/a Jl Raya Denpasar-Gillmanuk, Bn. Tegal Asih, Ds. Batu Agung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana;
- Bahwa usaha cuci mobil tersebut didapati menggunakan air tanah untuk operasional kerja dengan cara air tanah ditarik/disedot dengan menggunakan mesin pompa air kemudian ditampung pada tendon selanjutnya air tanah dialirkan untuk keperluan mencuci mobil dan kegiatan yang ada di cuci mobil Djepun, selanjutnya anggota Ditreskrimsus melakukan interogasi terhadap karyawan dari hasil interogasi tersebut pemilik cuci mobil Djepun tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa cuci mobil Djepun melakukan kegiatan usaha pencucian mobil dengan memanfaatkan air tanah diduga tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan tanpa ijin dari Pemerintah;
- Bahwa pemilik cuci mobil Djepun tersebut adalah Terdakwa I Putu Seila Mahendra Tama yang tidak memiliki Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah, sehingga Saksi bersama rekan mengamankan kegiatan usaha tersebut dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi - saksi yang ada di TKP antara lain: I Komang Juliadi Werdiasa sebagai Karyawan cuci mobil Djepun dan I Made Ngurah Usdiantara sebagai Karyawan cuci mobil Djepun dan membantu memindahkan mobil saat habis dicuci;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di TKP antara lain 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air, 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil, 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa pemanfaatan izin tanah harus memiliki ijin dan ijin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa penyelidikan dilakukan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa cuci mobil milik Terdakwa tersebut saat ini belum beroperasi;
- Bahwa usaha cuci mobil tersebut merupakan milik perorangan;
- Bahwa dasar tugas Penyelidikan adalah: Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/21/IX/2020/Ditreskrimsus, tanggal 03 September 2020, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/14/IX/2020/Ditreskrimsus, tanggal 03 September 2020;
- Bahwa tarif pencucian mobil di tempat usaha cuci mobil milik Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil, dan rata-rata keuntungan yang diperoleh setiap harinya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di daerah Jember baru satu saja yang ditindak yaitu tempat usaha cuci mobil milik Terdakwa;
- Bahwa terkait sosialisasi undang-undang ini Saksi tidak ikut dan tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I KOMANG JULIADI WERDIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha Cuci Mobil Djepun d/a Jl. Raya Denpasar - Gilimanuk, Br. Tegal Asih, Ds. Batu Agung, Kec. Jember, Kab. Jember tersebut pada hari Rabu Tanggal 23 September 2020, dan saat itu Saksi sedang istirahat habis mencuci mobil dan Saksi saat itu diminta untuk menyaksikan pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi pada saat itu;
- Bahwa cuci mobil Djepun merupakan usaha perorangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Cuci Mobil sejak bulan Maret 2020 sebagai tukang cuci dan tukang lap mobil;
- Bahwa pemilik dari Cuci Mobil Djepun adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Terdakwa selaku Pemilik Cuci Mobil Djepun;
- Bahwa Saksi diberi gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usaha Cuci Mobil Djepun tersebut menggunakan air yang diperoleh dari Sumber Air berasal dari sumur bor;
- Bahwa proses pengambilan air yaitu diawali dengan penyedotan air tanah dengan menggunakan mesin pompa air setelah itu air di tampung ke tangki berwarna kuning, kemudian air dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil;
- Bahwa jumlah sumur bor yang ada pada Cuci Mobil Djepun sebanyak 1 (satu) titik sumur bor dan letaknya di belakang tempat cuci mobil;
- Bahwa sumur bor tersebut sudah ada dari sebelum Saksi bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya, tempat yang Terdakwa kontrak tersebut merupakan usaha cuci mobil juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli I **KADEK SUTIKA, S.T., M.T.**, yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka setelah majelis hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan karena Terdakwa membuat usaha jasa pencucian mobil dengan nama Djepun sejak bulan Maret 2020 di jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Br Tegal Asih Desa Batuagung Kec Jembrana Kab Jembrana dan tidak memiliki izin pemanfaatan air tanah;
- Bahwa usaha cuci mobil Djepun dimana Terdakwa sendiri yang langsung mengelolanya, mengawasi dan menggaji karyawan, dan memiliki 2 (dua) orang karyawan sebagai tenaga pencuci mobil atau pencuci sepeda motor;
- Bahwa usaha cuci mobil Djepun dengan alamat Jalan Raya Denpasar Gilimanuk Banjar Tegal Asih Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sampai dengan saat ini belum memiliki izin sama sekali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa harus ada izin penggunaan Sumber Daya Air;
- Bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pihak terkait;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sedang dalam pengurusan izin pemanfaat air tanah untuk usaha pencucian mobil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya, tempat yang Terdakwa kontrak tersebut merupakan usaha cuci mobil juga;
- Bahwa untuk biaya pencucian mobil di Djepun tersebut adalah: Cuci Mobil Biasa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), cuci bagian bawah saja sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), cuci bagian dalam saja sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan keuntungan bersih yang Terdakwa terima rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air, 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil, 1 (satu) buah pulpen merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) **I PUTU YUDI ADI PURWANTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah usaha cuci mobil Terdakwa dimana Saksi ikut bekerja membantu Terdakwa namun tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola usaha cuci mobil Djepun tersebut dan Terdakwa menyewa selama setahun tempat usaha cuci mobil tersebut dari bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa tempat usaha tersebut disewa dari Pak Alus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat menyewa tempat tersebut tidak disertai dengan perjanjian sewa menyewa secara tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa tarif cuci mobil tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dan sehari sekitar 15 mobil yang cuci jika saat ramai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mengetahui tentang keharusan adanya ijin usaha maupun ijin penggunaan air tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah Pemerintah atau pihak kepolisian memberikan sosialisasi mengenai harus melengkapi izin pemanfaatan air tanah;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki dan menyiapkan peralatan yang digunakan untuk usaha sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa sewanya 1 tahun dan jenisnya dahulu over kontrak dari usaha terdahulu juga usaha cuci mobil;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
2. 1 (satu) unit mesin kompresor;
3. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
4. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
5. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
6. 1 (satu) buah pulpen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 129/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, anggota Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan usaha Cuci Mobil Djepun d/a Jl Raya Denpasar-Gillmanuk, Bn. Tegal Asih, Ds. Batu Agung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, usaha cuci mobil tersebut didapati menggunakan air tanah untuk operasional kerja dengan cara air tanah ditarik/disedot dengan menggunakan mesin pompa air, selanjutnya anggota Ditreskrimsus melakukan interogasi terhadap karyawan dari hasil interogasi tersebut pemilik cuci mobil Djepun tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah;
- Bahwa proses pengambilan air dalam usaha Cuci Mobil Djepun tersebut yaitu diawali dengan penyedotan air tanah dengan menggunakan mesin pompa air setelah itu air di tampung ke tangki berwarna kuning (tendon), kemudian air dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil, jumlah sumur bor yang ada pada Cuci Mobil Djepun sebanyak 1 (satu) titik sumur bor dan letaknya di belakang tempat cuci mobil;
- Bahwa pembuatan sumur bor yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampak menurunnya permukaan air tanah dan hilangnya air pada sumur-sumur yang telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga



terbangun, sehingga diperlukan adanya suatu Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah;

- Bahwa usaha Cuci Mobil Djepun tersebut tidak dikantongi dengan Izin Pengusahaan Air Tanah dan diketahui pemilik usaha Cuci Mobil Djepun tersebut adalah Terdakwa dan usaha tersebut merupakan usaha perorangan, Terdakwa menyewa usaha cuci mobil tersebut selama satu tahun sejak bulan Maret 2020 hingga Maret 2021, dengan keuntungan bersih rata-rata per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemanfaatan air tanah harus disertai izin karena sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi terhadap Terdakwa terkait dengan kewajiban memiliki izin tersebut, namun saat ini usaha yang dijalani Terdakwa sedang dalam proses pengurusan perizinan Pengusahaan Air Tanah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air, 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil, 1 (satu) buah pulpen merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf b jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Putu Seila Mahendra Tama yang berdiri atas nama orang perseorangan yang dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terhad *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut Sofwan Sastrawidjaja dalam Hukum Pidana I, kelalaian atau kealpaan diartikan sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang kehati-hatian, yang dalam hal ini dihubungkan dengan kurang hati-hatian Terdakwa dalam menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa memenuhi unsur karena kelalaiannya tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa "Sumber Daya Air" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini pengertiannya termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diartikan sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 "air" diartikan sebagai semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di laut. Kemudian Pasal 1 angka 6 memberi pengertian "sumber air" sebagai tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Serta Pasal 1 angka 7 memberi pengertian "daya air" adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat berupa:

- a. Sumber Daya Air sebagai media;
- b. Air dan Daya Air sebagai materi;
- c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
- d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penggunaan air dan daya air sebagai materi untuk kebutuhan usaha dapat berupa produk bukan air yaitu penggunaan air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha wajib memiliki izin;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah, lebih lanjut Pasal 1 angka 11 peraturan yang sama menyebutkan bahwa Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah menyebutkan bahwa Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pengeboran/penggalian air tanah dan izin pemakaian/pengusahaan air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, anggota Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan usaha Cuci Mobil Djepun d/a Jl Raya Denpasar-Gillmanuk, Bn. Tegal Asih, Ds. Batu Agung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana usaha cuci mobil tersebut didapati menggunakan air tanah untuk operasional kerja dengan cara air tanah ditarik/disedot dengan menggunakan mesin pompa air, selanjutnya anggota Ditreskrimsus melakukan interogasi terhadap karyawan, dari hasil interogasi tersebut pemilik cuci mobil Djepun tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah;

Menimbang, bahwa proses pengambilan air dalam usaha Cuci Mobil Djepun tersebut yaitu diawali dengan penyedotan air tanah dengan menggunakan mesin pompa air setelah itu air di tampung ke tangki berwarna kuning (tendon), kemudian air

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil, jumlah sumur bor yang ada pada Cuci Mobil Djepun sebanyak 1 (satu) titik sumur bor dan letaknya di belakang tempat cuci mobil;

Menimbang, bahwa pembuatan sumur bor yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampak menurunnya permukaan air tanah dan hilangnya air pada sumur-sumur yang telah terbangun, sehingga diperlukan adanya suatu Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa menggunakan penyedotan air yang berada di bawah permukaan tanah atau dapat disebut air tanah sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dimana air tanah tersebut merupakan materi atau unsur utama yang Terdakwa gunakan sebagai kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b undang-undang yang sama. Selanjutnya, penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha haruslah dikantongi dengan izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Sumber Daya Air tanpa izin;

Menimbang, bahwa usaha Cuci Mobil Djepun tersebut tidak memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah dan diketahui pemilik usaha Cuci Mobil Djepun tersebut adalah Terdakwa dan usaha tersebut merupakan usaha perorangan, Terdakwa menyewa usaha cuci mobil tersebut selama satu tahun sejak bulan Maret 2020 hingga Maret 2021, dengan keuntungan bersih rata-rata per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa penggunaan Sumber Daya Air yang dimaksud adalah untuk kegiatan usaha dimana Terdakwa memperoleh keuntungan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemanfaatan air tanah harus disertai izin karena sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi terhadap Terdakwa terkait dengan kewajiban memiliki izin tersebut, namun saat ini usaha yang dijalani Terdakwa sedang dalam proses pengurusan perizinan Pengusahaan Air Tanah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena ketidaktahuan Terdakwa akan perizininan dan tidak pula ada sosialisasi dari pihak terakit, tanpa mengabaikan asas *nemo ius ignorare consetur* (setiap orang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tahu undang-undang), maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa kurang kehati-hatian terutama terkait dengan Perizinan Pengusahaan Air Tanah, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan materil tersebut semata karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 73 huruf b jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mempertimbangkan didalam repliknya bahwa unsur-unsur Pasal 73 huruf b Jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 April 2021 dan Majelis Hakim telah pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, maka terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepertiga (1/3) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air, 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil, dan 1 (satu) buah pulpen yang diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sedang mengurus perizinan penggunaan Sumber Daya Air;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 73 huruf b jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SEILA MAHENDRA TAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menggunakan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga (1/3) dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stick cuci mobil;
- 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
- 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
- 1 (satu) buah pulpen;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Chandra Andhika Nugraha, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H..

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H..

Wajihatut Dzikriyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Made Oka Sarasmijaya, SH., MH.